



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 39/KMA/SK/II/2017

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER
TIPE B MENJADI TIPE A**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada tiga Pengadilan Militer tipe B menjadi tipe A;

Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A.
- PERTAMA : Meningkatkan kelas Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Pengadilan Militer III-18 Ambon dari tipe B menjadi tipe A.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Militer sebagai tersebut diatas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- KETIGA : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Pengadilan Militer di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebanyak 19 (sembilan belas) Pengadilan Militer dengan rincian:
1. Pengadilan Militer tipe A : 13
 2. Pengadilan Militer tipe B : 6
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;

10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan militer.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Ridwan Mansyur
RIDWAN MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39/KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 9 Februari 2017

DAFTAR PENGADILAN MILITER YANG DITINGKATKAN KELASNYA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG

NO	PENGADILAN		TIPE	KETERANGAN
	MILITER TINGGI	MILITER		
1	Pengadilan Militer Tinggi I	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	A	Peningkatan kelas
		Pengadilan Militer I-05 Pontianak	A	
2	Pengadilan Militer Tinggi III	Pengadilan Militer III-18 Ambon	A	

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39/KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 9 Februari 2017

REKAPITULASI ESELONISASI PADA PENINGKATAN KELAS
PENGADILAN MILITER DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA
USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG

No	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
1	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	-	1	-	3	-	-
2	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	-	1	-	3	-	-
3	Pengadilan Militer III-18 Ambon	-	1	-	3	-	-
	J U M L A H	-	3	-	9	-	-

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI